



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 0307/Pdt.G/2012/PA Dpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaab karyawan swasta, bertempat tinggal di kota Depok, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di kota Depok., selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mempelajari surat-surat bukti;

Setelah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Februari 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor: **0307/Pdt.G/2012/PA Dpk.** telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 05 Desember 2010, Kutipan Akta Nikah nomor : 2204/67/XII/2010 Tertanggal 09 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pancoran Mas
Kota Depok Provinsi Jawa
Barat;

2. Bahwa Selama Berumah
Tangga antara Penggugat
dan Tergugat tinggal
Bersama di kota Depok;

3. Bahwa selama berumah
tangga antara Penggugat
dan Tergugat belum
dikaruniai keturunan ;

4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Februari 2011 sering terjadi perselisihan terus menerus , disebabkan:

- a. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama PIL.
- b. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin sejak bulan Oktober 2011 sampai sekarang,
- c. Penggugat sudah tidak cocok dan tidak nyaman dalam berumah tangga dengan Tergugat,
- d. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat buruk,

5. Bahwa pada Bulan September 2011 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan oleh Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama PIL, sehingga Mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri dan berpisah rumah ;

6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) Di Pengadilan Agama Depok;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun menurut relaas panggilan tertanggal 29 Februari 2012 dan 12 Maret 2012 yang disampaikan oleh PEPEN, S.Ag., Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Depok, relaas mana masing-masing dibacakan dalam persidangan oleh Ketua Majelis, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat **Gugatan** Penggugat tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil **Gugatannya** Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok Provinsi Jawa Barat Nomor 2204/67/XII/2010 Tanggal 09 Desember 2010, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode P.1;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat untuk menghadirkan saksi-saksi untuk didengarkan keterangannya dan untuk itu Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Sa'diah binti Abdul Hamid dan Djubaedah binti Djohari ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokok isinya memperkuat dalil **Gugatan Penggugat** sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Bahwa kemudian **Penggugat** mengajukan kesimpulan yang pada pokok isinya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan **Tergugat**, selanjutnya mohon putusan; Bahwa dengan keterangan dan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menganggap cukup untuk mempertimbangkan perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan **Gugatan Penggugat** sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun **Tergugat** telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan atau menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan dan tidak ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, maka **Tergugat** harus dinyatakan tidak hadir dan **Gugatan Penggugat** dapat diperiksa dengan tanpa kehadiran **Tergugat** tersebut (verstek);

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran **Tergugat** tersebut, Majelis Hakim berpendapat **Tergugat** telah melepaskan hak jawabnya dan berarti pula mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan **Penggugat** ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sejak Februari 2011 sampai sekarang antara **Penggugat** dan **Tergugat** telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan :

1. **Tergugat** selingkuh dengan wanita yang bernama PIL,
2. **Tegugat** tidak memberi nafkah lahir sejak Oktober 2011 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa **Penggugat** untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis P dan 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti P berupa foto copy buku kutipan akta nikah atas nama **Penggugat** dan **Tergugat**, memperkuat fakta bahwa antara **Penggugat** dan **Tergugat** terikat dalam perkawinan yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi Penggugat diperoleh keterangan yang saling bersesuaian bahwa pada saat ini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hanya berlangsung selama kurang lebih 9 bulan dan sejak bulan September 2011 pisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat atas kehendak sendiri; dan tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dan diperkuat dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan anantara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama, sehingga Gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhgra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tegugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Selasa tanggal 20 Maret 2012** M bertepatan dengan tanggal **27 Rabiul Akhir 1433 H** oleh kami **DRA. ROGAYAH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DRA. NURMIWATI** dan **ELIS RAHMAHWATI, S.HI., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **HJ. INTI CHOBIJATI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Penggugat** tanpa hadirnya **Tergugat** ;

Ketua Majelis

DRA. ROGAYAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

DRA. NURMIWATI

ELIS RAHMAHWATI, S.HI.,

S.H.

Panitera Pengganti,

HJ. INTI CHOBIJATI

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	180.000,-
4. Redaksi	Rp.	5000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-

JUMLAH Rp. 271.000,- (**Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah**)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)